



PENETAPAN

Nomor xx/Xxxx/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Xxxx, NIK xxxx, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 17 Juli 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Xxxx, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email : [xxxx](#), sebagai **Pemohon I**;

Xxxx, NIK xxxx, tempat lahir Maros, lahir tanggal 12 April 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxx, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email : [xxxx](#), sebagai **Pemohon II**,
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xx/Xxxx/PA.Mrk, tanggal 18 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Jalan XxxxI, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2.-----

Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Makmur** yang kemudian menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama bapak **Xxxx**yaitu kakak kandung Pemohon I, kemudian saksi kedua yang bernama bapak **Xxxx**yaitu tetangga Pemohon I;

3.-----

Bahwa selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Jalan Xxxx, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

6.-----

Bahwa dari pernikahan sirri tersebut para Pemohon telah di karuniai satu orang anak yang bernama Azriel Xxxx, laki-laki, berumur 9 bulan;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk melakukan nikah sirri dan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon, di karenakan saat itu usia Pemohon II belum cukup, dan para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Merauke dengan perkara nomor : xxxx, namun permohonan dispensasi tersebut di tolak;

8.-----

Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, namun KUA Distrik Merauke, menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor Xxxx tertanggal 11 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna untuk mengurus dikeluarkannya buku nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

10. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx) dengan Pemohon II (Xxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021, di Jalan Xxxxi, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah tersebut dan atas perintah tersebut, Jurusita Pengganti telah mengumumkan berdasarkan pengumuman Nomor: xx/Xxxx/PA.Mrk, tanggal 19 Oktober 2023, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa perkara Nomor: xx/Xxxx/PA.Mrk terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara *e court*;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan memperbaiki redaksi dan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk melakukan nikah sirri dan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon, dikarenakan saat itu usia Pemohon II belum cukup dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, namun ditolak, sedangkan tanggal pernikahan antara para Pemohon telah ditentukan;
- Bahwa para Pemohon mengurus permohonan ini untuk syarat administrasi Kartu Keluarga dan dikeluarkannya buku nikah serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I (Xxxx), yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 01-07-2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian Hakim memberi paraf dengan tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (Xxxx Makmur), yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 05-09-2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian Hakim memberi paraf dengan tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 17-01-2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Hakim memberi paraf dengan tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Makmur, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke,

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29-08-2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Hakim memberi paraf dengan tanda P.4.

5. Asli Surat Penolakan Nikah, Nomor Xxxx tertanggal 11 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi paraf dengan tanda P.5.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Xxxxbin Xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Jalan Xxxx XXXX Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I, karenanya saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Juli 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Jalan XxxxI Kelurahan Samkai Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan tersebut dan bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Makmur yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Xxxx(saksi saat ini), kakak kandung Pemohon I dan Muchtar, tetangga Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri di Kelurahan Mandala Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai pada saat ini antara Para Pemohon, hubungannya masih suami-isteri dan belum pernah bercerai serta pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh orang lain;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada pertalian nasab atau semenda atau keluarga;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan nikah sirri dikarenakan saat itu usia para Pemohon belum cukup dan juga telah mengajukan dispensasi nikah namun ditolak, sedangkan telah ditentukan tanggal pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa keperluan Para Pemohon memohon penetapan isbat nikah ini adalah untuk menentukan status keabsahan pernikahan xxxx

2. **Xxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Jalan Xxxx XXXX Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II, karenanya saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Juli 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Jalan XxxxI Kelurahan Samkai Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan tersebut dan bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Makmur yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram,

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Xxxx, kakak kandung Pemohon I dan Xxxx(saksi saat ini), tetangga Pemohon II;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri di Kelurahan Mandala Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai pada saat ini antara Para Pemohon, hubungannya masih suami-isteri dan belum pernah bercerai serta pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh orang lain;
- Bahwa antara mereka berdua tidak ada pertalian nasab atau semenda atau keluarga;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan nikah sirri dikarenakan saat itu usia para Pemohon belum cukup dan juga telah mengajukan dispensasi nikah namun ditolak, sedangkan telah ditentukan tanggal pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa keperluan Para Pemohon memohon penetapan isbat nikah ini adalah untuk menentukan status keabsahan pernikahan xxxx

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan segala sesuatunya dan tidak ada lagi bukti yang diajukan serta Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah di umumkan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa perkara nomor xx/Xxxx/PA.Mrk, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo diperiksa secara online, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan;.

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah ini disebabkan perkawinan antara para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah pada perkara ini adalah para Pemohon yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I (Xxxx) dengan Pemohon II (Xxxx) dengan wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Makmur yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama Xxxx, kakak kandung Pemohon I, kemudian saksi kedua yang bernama Muchtar, tetangga Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk melakukan nikah sirri dan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon dikarenakan saat itu usia para Pemohon belum cukup dan juga telah mengajukan dispensasi kawin, namun ditolak, sedangkan telah ditentukan tanggal pernikahan antara para Pemohon;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, isi bukti tersebut menerangkan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx dan Makmur, isi bukti tersebut menerangkan tempat tinggal para Pemohon dan menerangkan status para Pemohon Belum Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat penolakan mengeluarkan buku nikah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar para Pemohon adalah suami istri, menikah sirri pada tanggal 28 Juli 2021, di Jalan Xxxxl Kelurahan Samkai Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, perkawinan antara Pemohon I (Xxxx) dengan Pemohon II (Xxxx) dengan wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Makmur yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama Xxxx, kakak kandung Pemohon I, kemudian saksi kedua yang bernama Muchtar, tetangga Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II memilih untuk melakukan nikah sirri dan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon dikarenakan saat itu usia para Pemohon belum cukup dan juga telah mengajukan dispensasi kawin, namun ditolak, sedangkan telah ditentukan tanggal pernikahan antara para Pemohon dan para

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk bukti pernikahan para Pemohon dan antara keduanya tidak ada halangan pernikahan serta keduanya tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta Pemohon I satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri Pemohon I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, keterangan tersebut disampaikan dengan mengangkat sumpah, keterangan yang disampaikan antara satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1xx, 172, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama Xxxx, kakak kandung Pemohon I, kemudian saksi kedua yang bernama Muchtar, tetangga Pemohon II, hal ini sesuai dengan Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa perkawinan antara para Pemohon tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul serta dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram, maka sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka terbukti antara para Pemohon tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi maka terbukti bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan para

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : Dalam permohonan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat dengan tempat dilangsungkan akad nikah, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx) dengan Pemohon II (Xxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021, di Jalan Xxxxi Kelurahan Samkai Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)